



PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEMESTER ANTARA PADA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

**Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Yos Sudarso
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111.**

Laman : www.upr.ac.id

Juni 2025

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA PADA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
JUNI 2025**



SAMBUTAN

*Assalammu'alaikum
Warakhmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera, Om Swastyastu
Namo Buddhaya, Salam Kebajikan
Adil Ka'Talino, Bacuramin
Ka'Saruga, Basengat Ka'jubata*



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Pedoman Penyelenggaraan Program Semester Antara Pada Universitas Palangka Raya dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi dengan adanya Pedoman Penyelenggaraan Program Semester Antara Pada Universitas Palangka Raya ini.

Keberhasilan studi mahasiswa baik aspek nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) maupun masa tempuh studi tepat waktu, merupakan indikator penting mutu suatu perguruan tinggi. Kedua indikator ini juga merupakan indikator utama yang mencerminkan produktivitas dan efektivitas penyelenggaraan pembelajaran oleh suatu program studi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Universitas Palangka Raya dalam memfasilitasi mahasiswa untuk lulus tepat waktu dengan IPK yang baik adalah menyelenggarakan Program Semester Antara. Penyelenggaraan Semester Antara telah diatur dengan formal melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,



khususnya pada Pasal 15 Ayat (3) bahwa perguruan tinggi dapat melaksanakan satu semester antara sesuai kebutuhan.

Tujuan perkuliahan Semester Antara pada prinsipnya adalah untuk mempercepat penyelesaian studi mahasiswa tanpa mengabaikan kualitas akademik; memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif; dan meningkatkan produktivitas dan kualitas lulusan sehingga akan menambah daya tarik dan citra positif masyarakat.

Kepada Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya, serta semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Program Semester Antara Pada Universitas Palangka Raya ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Palangka Raya, 2 Juni 2025

REKTOR,

SALAMPAK

NIP. 196404061988031002



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Pedoman Penyelenggaraan Program Semester Antara Pada Universitas Palangka Raya ini dapat diselesaikan. Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Civitas Akademika Universitas Palangka Raya dan masyarakat pada umumnya, mengenai penyelenggaraan Semester Antara di Universitas Palangka Raya.

Perkuliah Semester Antara merupakan suatu sarana untuk membantu mahasiswa mengakselerasi masa studinya, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan pada Universitas Palangka Raya, sehingga persentasi mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu akan meningkat. Selain itu Semester Antara juga ruang remediasi mata kuliah bagi mahasiswa sehingga Indeks Prestasi Kumulatifnya akan lebih baik. Dengan demikian Semester Antara menjadi penting dan strategis dalam perspektif penjaminan mutu Universitas Palangka Raya.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini maka penyelenggaraan program Semester Antara pada Universitas Palangka Raya akan lebih tertata dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3MP) Universitas Palangka Raya dan semua pihak yang telah berkontribusi terhadap pedoman ini.

Palangka Raya, 2 Juni 2025

Wakil Rektor Bidang Akademik

Dr. NATALINA ASI, M.A.
NIP. 197612201993032002



DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
SURAT KEPUTUSAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II DASAR PEMIKIRAN	5
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT	6
BAB IV PELAKSANAAN	7
BAB V PENGELOLA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN	11
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI	12
BAB VII PENUTUP	14



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso Palangka Raya

Telp/Fax. 0536-3232722, 3220445. Laman: <http://www.upr.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 4258/UN24/HK.03/2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SEMESTER ANTARA
PADA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan Semester Antara;
- b. bahwa penyelenggaraan Semester Antara sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu diatur pelaksanaannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Semester Antara pada Universitas Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;



5. Peraturan Presiden RI Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 56854/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Tahun 2022-2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Standar Pendidikan Tinggi Pada Universitas Palangka Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
SEMESTER ANTARA PADA UNIVERSITAS PALANGKA
RAYA




UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Semester Antara pada Universitas Palangka Raya sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan Rektor Universitas Palangka Raya sebagaimana dikaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Universitas Palangka Raya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Demikian Keputusan Rektor ini diterbitkan untuk dilaksanakan, dengan ketentuan apabila kemudian ditemukan kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya

Pada tanggal 5 Juni 2025


REKTOR,

REKTOR SALAMPAK
NIP. 196404061988031002

Tembusan Yth.:

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendiksisaintek di Jakarta;
2. Seluruh Wakil Rektor di Universitas Palangka Raya;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Palangka Raya;
4. Direktur Pascasarjana Universitas Palangka Raya;
5. Seluruh Dekan Fakultas di Universitas Palangka Raya;
6. Seluruh Ketua Lembaga di Universitas Palangka Raya;
7. Seluruh Kepala Biro di Universitas Palangka Raya;



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA
NOMOR 4258/UN24/HK.03/2025
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM
SEMESTER ANTARA PADA UNIVERSITAS
PALANGKA RAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disingkat UPR adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni;
2. Fakultas/Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik di Universitas Palangka Raya pada jenjang pendidikan program diploma, sarjana/sarjana terapan, profesi, magister/magister terapan, dan doktor/doktor terapan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor;
3. Program studi adalah program studi di lingkungan Universitas Palangka Raya merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
4. Rektor adalah pimpinan Universitas Palangka Raya yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Palangka Raya;
5. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan fakultas yang bersangkutan di lingkungan Universitas Palangka Raya;
6. Koordinator Program Studi adalah dosen yang ditunjuk untuk mengkoordinir penyelenggaraan kurikulum program studi dalam satu jenis jenjang pendidikan di lingkungan Universitas Palangka Raya;
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan di Universitas Palangka Raya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;



8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Universitas Palangka Raya;
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi di Universitas Palangka Raya;
10. Semester Antara adalah program perkuliahan yang dilaksanakan di antara dua semester yang ekuivalen dengan program perkuliahan satu semester sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks);
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
12. Proses pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
13. Akselerasi studi adalah mempersingkat masa studi mahasiswa dari masa tempuh kurikulum yang seharusnya. Contohnya masa studi untuk jenjang S1 yang seharusnya ditempuh dalam delapan semester dipercepat masa studinya melalui Semester Pendek menjadi enam semester;
14. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program studi di Universitas Palangka Raya secara penuh waktu.

BAB II DASAR PEMIKIRAN

Pasal 2

- (1) Ketepatan waktu penyelesaian studi dan kualitas lulusan yang dihasilkan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu perguruan tinggi. Keberhasilan ini tentu saja tidak terlepas dari terselenggaranya proses pembelajaran yang baik dan kondusif sebagai usaha untuk menyediakan pengalaman belajar yang bermutu bagi mahasiswa dan adanya pemantauan kemajuan belajar, pencapaian hasil belajar mahasiswa dalam rangka:
 - a. menilai kesesuaian proses akademik dengan kurikulum yang dipakai;
 - b. mengetahui masalah yang perlu ditanggulangi;
 - c. menyempurnakan proses belajar mengajar;
 - d. menilai keberhasilan dosen dalam melakukan tugas; dan
 - e. mengukur kemampuan diri mahasiswa.



- (2) Berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dimungkinkan mahasiswa dengan kemampuan lebih berhak untuk mendapatkan kesempatan menyelesaikan studinya lebih cepat atau tepat waktu;
- (3) Untuk memperlancar dan mempercepat studi mahasiswa, Universitas Palangka Raya menyelenggarakan Semester Antara dengan tetap memperhatikan dan mempertahankan kualitas akademik, sekaligus sebagai implementasi dari pelaksanaan sasaran mutu tepat waktu;
- (4) Program Semester Antara di Universitas Palangka Raya tidak hanya memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang pernah menempuh mata kuliah untuk mengulang kembali disebabkan karena nilai yang rendah dan/atau tidak lulus, melainkan juga untuk mengambil mata kuliah baru yang belum pernah diprogramkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 3

- (1) Tujuan penyelenggaraan semester antara adalah:
 1. mempercepat penyelesaian studi mahasiswa tanpa mengabaikan kualitas akademik;
 2. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif; dan
 3. meningkatkan produktivitas dan kualitas lulusan sehingga akan menambah daya tarik dan citra positif masyarakat.
- (2) Manfaat penyelenggaraan semester antara adalah:
 1. mahasiswa dapat menyelesaikan masa studinya tepat waktu;
 2. mahasiswa dapat meningkatkan indeks prestasi belajarnya;
 3. meminimalkan jumlah mahasiswa yang terkena DO (*drop out*); dan
 4. membangun persepsi positif terhadap manajemen akademik di lingkungan Universitas Palangka Raya.



BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4 Sifat Pelaksanaan

- (1) Semester antara adalah bersifat fakultatif, yaitu bukan menjadi suatu kewajiban bagi setiap fakultas dan program studi untuk melaksanakannya.
- (2) Semester antara adalah bersifat pilihan (*optional*), yaitu tidak wajib harus ditempuh oleh mahasiswa.
- (3) Semester antara berlaku untuk semua program studi di lingkungan Universitas Palangka Raya, kecuali bagi program Pascasarjana, Program Profesi, dan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- (4) Semester antara dilaksanakan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik, yaitu pada masa pergantian semester genap ke semester ganjil.
- (5) Pelaksanaan semester antara selama masa penyelesaian kurikulum program studi paling banyak 1 (satu) kali untuk program diploma satu; 2 (dua) kali untuk program diploma dua dan diploma tiga, 3 (tiga) kali untuk program sarjana dan sarjana terapan.
- (6) Pelaksanaan semester antara adalah membantu mahasiswa untuk akselerasi masa tempuh studi dari yang seharusnya.
- (7) Indeks Prestasi (IP) semester antara tidak mempengaruhi pengambilan sks pada semester perkuliahan reguler.
- (8) Waktu studi yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti Semester Antara tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa studi mahasiswa.
- (9) Mata kuliah yang ditawarkan pada semester antara adalah semua mata kuliah yang ditawarkan pada semester reguler, tanpa memperhatikan statusnya baik pada semester ganjil maupun semester genap.
- (10) Pelaksanaan perkuliahan semester antara tidak boleh mengganggu kewajiban pelaksanaan perkuliahan semester reguler.
- (11) Kurikulum dan peraturan akademik pada perkuliahan Semester Antara berpedoman pada kurikulum dan peraturan akademik perkuliahan semester reguler yang berlaku pada masing-masing fakultas dan/atau Universitas Palangka Raya.

Pasal 5 Persyaratan

- (1) Kelas perkuliahan Semester Antara per mata kuliah dapat diselenggarakan apabila diikuti oleh minimal 10 orang mahasiswa.



- (2) Dalam hal kondisi tertentu ketentuan ayat (1) tidak dapat terpenuhi, Koordinator Program Studi dapat mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas untuk dapat dilaksanakan semester antara.
- (3) Mahasiswa yang diperkenankan memprogram Semester Antara adalah mahasiswa aktif pada semester genap tahun akademik berjalan.
- (4) Mahasiswa yang telah menjalani proses pembelajaran minimal 1 (satu) semester untuk program diploma satu; 2 (dua) semester untuk program diploma dua dan diploma tiga; 3 (tiga) semester untuk program sarjana dan sarjana terapan.
- (5) Mahasiswa telah membayar biaya Perkuliahan Semester Antara.
- (6) Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Antara sesuai jadwal yang ditentukan, melalui SI-UBER yang sama alurnya dengan KRS yang berlaku pada semester reguler (semester ganjil dan/atau genap).

Pasal 6

Perkuliahan Semester Antara

- (1) Perkuliahan semester antara menggunakan Sistem Kredit Semester (sks).
- (2) Beban belajar mahasiswa setiap pelaksanaan semester antara adalah:
 - a. maksimal 9 (sembilan) sks untuk mahasiswa dengan Indeks Prestasi ada semester berjalan lebih besar dari 2,75 ($IPS > 2,75$); dan
 - b. maksimal 6 (enam) sks untuk mahasiswa dengan Indeks Prestasi pada semester berjalan kurang dari atau sama dengan 2,75; ($IPS \leq 2,75$).
- (3) Pelaksanaan pembelajaran semester antara adalah:
 - a. dilaksanakan minimal 8 (delapan) minggu;
 - b. dalam hal semester antara dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka dilaksanakan 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- (4) Pemenuhan beban belajar pada pelaksanaan semester antara dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, dan/atau bentuk pembelajaran lain, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
- (5) Bentuk pembelajaran semester antara untuk 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Bentuk pembelajaran semester antara 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:



- a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (7) Bentuk pembelajaran semester antara 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, dan/atau bentuk pembelajaran lain, 170 menit per minggu per semester atau 45 jam per semester.
 - (8) Dosen pengampu mata kuliah semester antara wajib menggunakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang digunakan pada perkuliahan semester reguler.
 - (9) Mahasiswa wajib memenuhi jumlah kehadiran tatap muka dengan dosen minimal 80% dari seluruh pertemuan tatap muka terjadwal.
 - (10) Mahasiswa yang tidak memenuhi jumlah kehadiran minimal sebagaimana ketentuan pada ayat (9), kepadanya tidak diberikan hak untuk mengikuti ujian akhir dan dinyatakan tidak lulus.
 - (11) Pelaksanaan perkuliahan, ujian tengah dan akhir semester antara dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.

Pasal 7

Penilaian Hasil Belajar Semester Antara

- (1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada Semester Antara dilakukan seperti pada pembelajaran reguler yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa serta monitoring dan evaluasi pembelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa peserta semester antara berbentuk:
 - a. Penilaian formatif; dan
 - b. Penilaian sumatif.
- (3) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.



- (6) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme penilaian yang sama untuk pelaksanaan semester reguler sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Panduan Akademik.
- (7) Nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Semester Antara akan menjadi nilai akhir mata kuliah yang akan dicantumkan dalam transkrip nilai mahasiswa yang bersangkutan.
- (8) Dosen menginput nilai mahasiswa peserta semester antara secara online ke SIUBER sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (9) Penilaian hasil belajar mahasiswa pada semester antara dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester Antara (IPS antara), dengan luaran Kartu Hasil Studi (KHS) Semester Antara.
- (10) Indeks Prestasi Semester Antara tidak dapat digunakan untuk menentukan beban studi pada semester reguler berikutnya.

Pasal 8

Mekanisme Pelaksanaan

- (2) Universitas mengadakan rapat dengan pimpinan Fakultas dan Jurusan/Program Studi membahas persiapan penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara.
- (3) Ketua Jurusan/Program studi menganalisis dan memetakan mata kuliah yang akan ditawarkan sesuai kurikulum yang berlaku.
- (4) Ketua Jurusan/Program Studi mengedarkan formulir kesediaan dosen untuk mengampu mata kuliah Semester Antara.
- (5) Ketua Jurusan/Program Studi menyusun jadwal perkuliahan sesuai dengan kalender dan ketentuan jam belajar mata kuliah.
- (6) Ketua Jurusan/Program Studi mengusulkan Surat Penetapan Pengelola Semester Antara dan Dosen pengampu Semester Antara kepada Dekan untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Ketua Jurusan/Program Studi menawarkan mata kuliah Semester Antara kepada mahasiswa melalui SIUBER.
- (8) Mahasiswa melakukan pembayaran biaya perkuliahan Semester Antara berdasarkan *invoice* ke bank yang ditunjuk Universitas.
- (9) Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik mengenai mata kuliah yang akan diambil pada perkuliahan Semester Antara dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (10) Mahasiswa melakukan pengisian KRS setelah berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik melalui portal SIUBER mahasiswa.
- (11) Dosen Pembimbing Akademik memvalidasi KRS Semester Antara pada SIUBER.
- (12) Mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan Semester Antara sesuai jadwal.



- (13) Bagian Perencanaan memasukkan anggaran penyelenggaraan semester antara ke dalam DIPA Universitas Palangka Raya sesuai dengan usulan dari masing-masing fakultas.

BAB V

PENGELOLA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pengelola Kegiatan

- (1) Semester Antara diselenggarakan dan dikelola oleh Universitas, Fakultas dan Jurusan/Program Studi di lingkungan Universitas Palangka Raya.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan Semester Antara, Rektor membentuk dan menetapkan pengelola kegiatan semester antara berdasarkan usulan dari Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Dekan mengusulkan pengelola di tingkat Fakultas kepada Wakil Rektor Bidang Akademik berdasarkan usulan Ketua Jurusan/Program Studi di tingkat Fakultas masing-masing.
- (4) Pengelola kegiatan Semester Antara disusun sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Pasal 10

Pembiayaan

- (1) Biaya Semester Antara berbeda dengan biaya yang berlaku pada semester reguler. Untuk maksud tersebut perlu pembiayaan khusus dan pelaksanaannya dilakukan di luar tugas pokok sehari-hari.
- (2) Besaran biaya per Mahasiswa/SKS yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan Semester Antara untuk **Rumpun Ilmu Alam, Rumpun Ilmu Terapan selain Subrumpun Kesehatan, Formal, Humaniora, dan Sosial** adalah Rp.300.000 per sks.
- (3) Besaran biaya per Mahasiswa/SKS yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan Semester Antara untuk **Rumpun Ilmu Terapan Subrumpun Kesehatan** adalah Rp.1.000.000 per sks.
- (4) Biaya dari peserta Semester Antara digunakan dengan alokasi sebagai berikut:
 - a. honor dosen pengampu mata kuliah, sebesar 50 %
 - b. pengelola di tingkat Fakultas, Jurusan/program studi, sebesar 10 %
 - c. pengelola di tingkat universitas, sebesar 10 %
 - d. BLU Universitas, sebesar 30 %
- (5) Besaran honor mengajar dosen pada Semester Antara sesuai dengan tarif standar biaya khusus yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Palangka Raya.



- (6) Biaya sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) harus dibayar sekaligus (tidak berupa cicilan) ke bank yang ditunjuk Universitas pada saat pendaftaran semester antara sesuai jadwal yang ditentukan.
- (7) Tidak ada pengembalian uang pembayaran yang telah dilakukan dengan alasan apapun, jika perkuliahan Mata Kuliah semester antara yang diprogramkan oleh mahasiswa telah berjalan.
- (8) Pengembalian biaya Semester Antara, dikecualikan sebagaimana ayat (7) apabila:
 - a. mata kuliah yang diambil mahasiswa tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan Semester Antara; dan/atau
 - b. kelebihan bayar karena pembatalan mata kuliah atau kelebihan transfer.
- (9) Mekanisme klaim pengembalian biaya Semester Antara oleh mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), yaitu:
 - a. wajib mengajukan klaim pengembalian Semester Pendek secara tertulis ke Bagian Keuangan Universitas;
 - b. wajib menyerahkan bukti transfer asli ke Bagian Keuangan Universitas;
 - c. wajib menyerahkan nomor rekening bank yang aktif;
 - d. wajib mengajukan klaim pengembalian paling lambat sebelum jadwal perkuliahan semester pendek berlangsung.
- (10) Kinerja pelaksanaan semester antara tidak bisa diklaim oleh dosen dalam pengakuan kinerja BKD (Beban Kerja Dosen) dan/atau KJM (Kelebihan Jam Mengajar).

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring dan evaluasi bertujuan:
 - a. proses perkuliahan dan pembelajaran supaya berlangsung secara efektif dan mencapai hasil CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) dan CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) sesuai yang direncanakan.
 - b. kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.



- c. rencana pembelajaran yang dibuat dan kesesuaiannya dengan kurikulum.
 - d. memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan berkaitan dengan perlu atau tidaknya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran Semester Pendek ke depan.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran terfokus pada pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar yang telah ditetapkan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran lebih menekankan pada isi pembelajaran, proses pembelajaran, proses penilaian pembelajaran, dan kehadiran dosen.
 - (4) Monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara dilakukan oleh:
 - a. Gugus Penjaminan Mutu pada pengelolaan program studi;
 - b. Unit Penjaminan Mutu pada pengelolaan fakultas; dan
 - c. Lembaga Penjaminan Mutu pada pengelolaan universitas
 - (5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkuliahan semester antara dilakukan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. pada awal semester dan selembat-lambatnya pada pertemuan pertama dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Program Studi untuk memastikan kelengkapan pembelajaran dosen seperti RPS, materi kuliah dalam bentuk modul atau *hand out* atau bahan ajar lainnya.
 - b. pada pertengahan semester dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas untuk memantau realisasi materi perkuliahan dan proses pembelajaran baik melalui progres mengajar di SIUBER maupun visitasi kelas pembelajaran offline.
 - c. pada akhir semester oleh Lembaga Penjaminan Mutu untuk melihat keseluruhan proses pembelajaran termasuk Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM).
 - (6) Selain monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (5), pengelola kegiatan semester antara wajib melakukan monitoring dan evaluasi harian secara reguler untuk memastikan kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, dan pencapaian materi mata kuliah.
 - (7) Pengelola Semester Antara di tingkat Fakultas dan Program Studi wajib membuat dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Semester Antara kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.
 - (8) Semester Antara dilaporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) setelah perkuliahan Semester Antara berakhir.



BAB VII PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Panduan Penyelenggaraan Semester Antara ini akan ditetapkan kemudian.
- (2) Segala ketentuan tentang pelaksanaan Semester Antara yang berlaku di Universitas dan/atau Fakultas sebelum adanya panduan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 5 Juni 2025





UPR

UNGGUL DAN BERKARAKTER

